

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan salah satu lembaga perekonomian yang didalam kegiatan operasionalnya didasari oleh asas kekeluargaan. Koperasi sudah menjadi tonggak utama didalam membantu perekonomian Indonesia dan sudah dikenal oleh Masyarakat secara luas. Sehingga koperasi ini dianggap sebagai sebuah lembaga yang mencerminkan betapa pentingnya rasa saling bergotong royong didalam membantu menguatkan perekonomian di Indonesia. Didalam perannya sebagai Gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha, koperasi juga berperan serta didalam mewujudkan Masyarakat yang maju, adil dan Makmur didalam perekonomian nasional.

Koperasi sebagai badan usaha ikut berperan didalam membangun perekonomian di Indonesia. Didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.<sup>1</sup> Perekonomian di Indonesia menjadi hal yang sangat penting didalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu perekonomian menjadi sesuatu yang semestinya diperhatikan baik oleh pemerintah maupun Masyarakat itu sendiri demi terwujudnya kesejahteraan bagi setiap warga negara di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945

Koperasi sudah dikenal cukup lama oleh Masyarakat Indonesia dan menjadi program yang perlu dikembangkan sesuai dengan fungsi dan tujuan. Dengan demikian, keberadaan koperasi di setiap wilayah memiliki arti yang sangat penting didalam pertumbuhan ekonomi.<sup>2</sup> Dengan kegiatan usahanya berdasar pada asas kekeluargaan yang membantu meningkatkan perekonomian Masyarakat dan Pembangunan nasional. Sehingga, koperasi banyak diminati oleh pelaku usaha yang sedang mengawali didalam membangun usahanya karena memiliki prinsip dan karakter yang berbeda dengan badan usaha yang lainnya dan prinsip yang dimiliki oleh koperasi selaras dengan keadaan Masyarakat di Indonesia. Hingga pada akhirnya, karena kepercayaan Masyarakat terhadap koperasi menyebabkan koperasi tumbuh dengan sangat pesat hingga saat ini.

Koperasi itu sendiri pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh R. A. Wiratmadja di Purwokerto (banyumas), Jawa Tengah pada tahun 1986 yang pada awalnya ia mendirikan koperasi bertujuan untuk menolong para pegawai, pedagang kecil dan petani. Didalam perkembangannya, wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, Moh.Hatta menjadi salah satu tokoh nasional yang dengan semangat mendukung kehadiran koperasi di Indonesia. hal inilah yang menyebabkan Moh.Hatta sebagai bapak koperasi Indonesia. Awal mula koperasi resmi di Gerakan di Indonesia pada Tanggal 12 Juli 1947

---

<sup>2</sup> Yuke Rahmawati, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Cet. I; Ciputat: UIN Jakarta Press, 2113), h. 43.

pada kongres I di Tasikmalaya yang pada akhirnya dijadikan sebagai hari koperasi Indonesia.

Koperasi semakin berkembang dan banyak diminati oleh Masyarakat Indonesia. Koperasi menjadi salah satu pilar penting didalam mendorong dan meningkatkan Pembangunan serta perekonomian nasional. Pada awal kemerdekaan, koperasi diatur didalam Undang-Undang No 14 Tahun 1965 tentang perkoperasian. Seiring dengan berjalannya waktu dan semakin banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi, Undang-Undang koperasi No 14 Tahun 1965 berganti menjadi Undang-Undang No 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian yang berubah kembali menjadi Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang dipakai hingga sekarang ini. Keberhasilan usaha koperasi tergantung kepada pengelolaan dan pelaksanaan perannya sesuai dengan yang diatur didalam UU perkoperasian serta hubungannya dengan para anggota koperasi.<sup>3</sup>

Didalam Undang-Undang No 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.<sup>4</sup> Oleh karena itu, disetiap kegiatannya koperasi selalu berpegang teguh pada prinsip koperasi yang menjadi dasar Gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan pada asas kekeluargaan. Prinsip koperasi ini yang

---

<sup>3</sup> Jurnal Ekonomi, *Keuangan dan Manajemen* Vol. 18 (2) 2022 242

<sup>4</sup> Undang-Undang no 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian

menjadikan banyak Masyarakat lebih percaya kepada koperasi karena setiap kegiatan perkoperasiannya bersifat terpadu didalam mencapai cita-cita bersama setiap Masyarakat.

Pada dasarnya koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan Masyarakat dan anggota koperasi pada khususnya dan berkeinginan agar selalu dapat bekerja secara efisien sehingga dapat mencapai tujuan tersebut. Didalam proses pencapaian tujuan itu, koperasi selalu bekerja keras demi kelangsungan dan perkembangan usaha yang telah dijalankan. Untuk mencapai itu semua, tidak jarang koperasi mengalami berbagai macam rintangan dan permasalahan sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, koperasi perlu tindakan ataupun perubahan kebijakan untuk keberlanjutan usaha koperasi. Kerja sama menjadi dasar kegiatan operasi yang dianggap sebagai cara untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh koperasi. Oleh karena itu, koperasi memiliki peranan penting didalam sistem perenekonimian suatu negara disamping sistem perekonomian lainnya.

Koperasi didalam menjalankan kegitannya memerlukan sejumlah modal, adapun modal yang dipakai ialah modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, dana Cadangan dan hibah. Simpanan pokok ialah sejumlah uang yang diberikan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok yang diberikan oleh anggota kepada koperasi tidak dapat diambil selama masih menjadi anggota koperasi. Kemudian ada simpanan wajib ialah jumlah uang tertentu yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan

kesempatan tertentu. Dana Cadangan ialah sejumlah uang hasil penyisihan SHU yang digunakan untuk pemupukan modal sendiri dan menutup kerugian koperasi apabila terjadi hal-hal diluar kendali koperasi. Hibah merupakan sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat pemberian dan tidak mengikat. Adapun modal pinjaman berasal dari anggota dan calon anggota koperasi yang didasari pada perjanjian kerja sama antar koperasi, bank maupun lembaga keuangan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. penerbitan obligasi dan surat utang lain dan sumber lain yang sah di koperasi dalam hal ini yang berada di setiap daerah. Simpan pinjam didalam koperasi dapat dilakukan dengan adanya anggota yang mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus sebagai pertimbangan oleh koperasi didalam menentukan besar kecilnya jumlah pinjaman, syarat-syarat pengembalian dan bentuk nilai oleh pengurus Koperasi.<sup>5</sup>

Koperasi melakukan kegiatan yang hampir sama dengan bank yaitu menghimpun dana dari anggota dan Masyarakat yang kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada Masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. koperasi didalam melakukan tugas dan perannya sebagai lembaga perekonomian menggunakan berbagai macam akad yang sudah ada atau sudah dijalankan oleh bank syariah dan lembaga keuangan seperti BMT (Baitul Mal

---

<sup>5</sup> Dasar Koperasi Syariah, “*Penerapan Pola Syariah Pada Ba dan Usaha Koperasi Nanang Sobarna Book Chapter*” (1992): 117–124.

wat Tamwil).<sup>6</sup> Namun, bank dan koperasi memiliki perbedaan yaitu apabila bank didalam memberikan pembiayaan disertai dengan bunga yang nantinya akan menjadi keuntungan yang di terima oleh bank itu sendiri. Lain halnya dengan koperasi, koperasi didalam memberikan pembiayaan menggunakan sistem bagi hasil. Yang dimaksud bagi hasil disini ialah koperasi memberikan pembiayaan kepada anggota, namun sebelum pembiayaan itu diterima terdapat kesepakatan antara penerima pembiayaan dan pemberi pembiayaan terhadap keuntungan dari usaha yang dijalankan oleh penerima pembiayaan. Adanya bagi hasil atau persentase hasil dari pembiayaan inilah yang menjadi dasar keuntungan bagi koperasi. Koperasi mendahulukan kepentingan bersama bukan keuntungan.<sup>7</sup>

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang didalam kergiatan operasionalnya mengikuti sistem operasional bank syariah namun masih berbadan hukum koperasi dan sering disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Dengan kata lain, BMT dan Bank syariah memiliki persamaan dan juga perbedaan. Persamaan dari BMT dan Bank Syariah yaitu keduanya merupakan lembaga keuangan syariah yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana berupa zakat, infaq dan sedekah (ZIS) serta menggunakan prinsip syariah di setiap melakukan atau menjalankan usahanya. Selain memiliki persamaan dengan bank syariah, BMT dan juga memiliki perbedaan dengan bank syariah diantaranya dasar hukum

---

<sup>6</sup> G. Kartasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, h.6

<sup>7</sup> Subandi, *Ekonomi Koperasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h, 18

BMT ialah Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, sedangkan bank syariah ialah Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bentuk badan hukum BMT dapat berbentuk koperasi ataupun Perseroan terbatas sedangkan bank syariah hanya berbentuk Perseroan terbatas.

Koperasi sebagai salah satu Lembaga keuangan yang didalam kegiatan operasionalnya menghimpun dana dari anggota yang kemudian menyalurkan Kembali dana tersebut kepada anggotanya, tidak selalu berjalan sesuai harapan koperasi dan terkadang terdapat berbagai masalah yang menjadi penghambat ataupun menjadi kendala dalam kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh koperasi terhadap anggota ataupun Masyarakat sebagai penerima pembiayaan. Kendala tersebut dapat disebabkan oleh pihak koperasi itu sendiri ataupun dari pihak penerima pembiayaan yang didalam hal ini ialah anggota dan Masyarakat. Kendala yang disebabkan karena koperasi itu sendiri diantaranya ialah kurangnya survei dari koperasi terhadap para anggota penemira pembiayaan, kurangnya pengawasan terhadap setiap pembiayaan yang diberikan kepada para anggota, kurangnya pemberian edukasi terhadap anggota terkait pembiayaan yang sedang dilakukan. Untuk mengurangi resiko tersebut, diperlukan jamiman didalam pemberian pinjaman sebagai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan menjadi faktor yang harus diperhatikan oleh koperasi.

Kendala-kendala diatas berasal dari dalam koperasi itu sendiri, selain itu terdapat pula kendala dari luar koperasi seperti para anggota atau setiap orang penerima pembiayaan diantaranya usaha yang sedang dijalankan mengalami pasang surut sehingga tidak bisa mengembalikan tepat waktu, anggota didalam menggunakan pembiayaan tidak sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan semisal digunakan untuk gaya hidup atau untuk keperluan lain, perubahan kondisi perekonomian yang disebabkan karena tidak adanya itikad baik dari anggota didalam melunasi pembiayaan sesuai dengan yang telah disepakati bersama koperasi didalam perjanjian pembiayaan.

Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Marhaban Rembang merupakan lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum koperasi dimana didalam kegiatannya melayani kebutuhan anggotanya dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada para anggotanya. Kegiatan pelayanan ini untuk membantu penyediaan modal usaha produktif, investasi, dan keperluan konsumtif terhadap anggota yang menjadi sumber keuntungan bagi koperasi. Terdapat banyak kegiatan pembiayaan di KSU BMT Marhaban seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, ijarah dan murabahah. Kegiatan pembiayaan paling sering dilakukan di KSU BMT Marhaban ialah pembaiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah ialah jual beli terhadap suatu barang dengan memberi tahu harga asal dari barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang diterima. Kegiatan tersebut berlangsung selama proses perjanjian dan memiliki sifat tranparan yang dilakukan oleh pihak koperasi dengan penerima pembiayaan hingga pembiayaan tersebut berakhir dan pihak koperasi



menerima hasil dari menjual barang ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati bersama dengan anggota penerima barang.

KSU BMT Marhaban didalam memberikan pembiayaan sama dengan koperasi-koperasni pada umumnya, namun di KSU BMT Marhaban terdapat beberapa anggota yang terlambat mengangsur bahkan hingga terjadi kredit macet selama proses pembiayaan. Kredit macet yang dimaksud disini ialah tidak lancarnya pembiayaan yang dilakukan oleh anggota setelah jatuh tempo ditambah dengan masa kesempatan mengusahakan perbaikan selama 3 bulan. Didalam masa kesempatan selama tiga bulan itu atau biasa disebut jatuh tempo, pihak anggota tidak kunjung melunasi pembiayaan yang telah dilakukan. Sehingga mengakibatkan kegiatan perkoperasian yang dijalankan oleh BMT Marhaban sedikit terhambat. Hambatan tersebut merupakan tantangan bagi setiap koperasi didalam mengatasi kredit macet di KSU BMT Marhaban Rembang didalam mencapai keberhasilan koperasi.

Menurut Agus Susilo dan Ika Trisnawati pembiayaan bermasalah atau non performing loan ialah rasio pembiayaan yang bermasalah pada total pembiayaan dan pembiayaan yang kualitasnya ada dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet.<sup>8</sup> Untuk mengantisipasi hal itu, perlu adanya Langkah lebih lanjut didalam menangani pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah terjadi karena kurangnya pengetahuan Masyarakat terkait dengan pembiayaan di koperasi dan kurangnya edukasi yang dilakukan

---

<sup>8</sup> Agus Susilo, Ika Trisnawati, "*Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Melalui Komite Pembiayaan,*" 286.

oleh koperasi terkait dengan berbagai macam pembiayaan yang ada di koperasi kepada anggota maupun Masyarakat. Selain itu, koperasi juga bisa menangani pembiayaan yang bermasalah dengan Upaya restrukturasi pembiayaan dengan cara 3 R yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*. Ketiga hal tersebut merupakan Langkah awal yang dapat membantu koperasi pada khususnya dan anggota maupun Masyarakat pada umumnya sebagai penerima pembiayaan untuk menyelamatkan pembiayaan dan agar pembiayaan tersebut dapat berjalan kembali dan dapat diselesaikan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan pada saat awal penerimaan pembiayaan.

Berkaitan dengan permasalahan diatas, maka peneliti melakukan penelitian di KSU BMT Marhaban Rembang untuk mengetahui bagaimana penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di koperasi serba usaha BMT Marhaban rembang serta penanganan dari pihak koperasi terhadap anggota yang mengalami permasalahan didalam pembiayaan. Maka dilakukan penelitian dengan judul “PENANGANAN WANPRESTASI PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KOPERASI SERBA USAHA BAITUL MAAL WAT TAMWIL MARHABAN REMBANG”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja faktor yang menjadi penyebab wanprestasi pembiayaan murabahah di KSU BMT Marhaban Rembang ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh KSU BMT Marhaban terhadap pembiayaan murabahah yang mengalami wanprestasi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis penyebab terjadinya wanprestasi pembiayaan murabahah di KSU BMT Marhaban Rembang.
2. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh KSU BMT Marhaban Rembang didalam menangani pembiayaan murabahah yang mengalami wanprestasi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian yang di lakukan di KSU BMT Marhaban Rembang ini akan bermanfaat bagi peneliti maupun Masyarakat baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan juga dapat menjadi bahan kepustakaan yang bersifat akademis yang dapat digunakan oleh mahasiswa maupun para akademisi lain untuk memahami bagaimana penanganan wanprestasi dalam pembiayaan murabahah di KSU BMT Marhaban Rembang.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a) Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan kepada Masyarakat tentang koperasi dalam kegiatannya membantu meningkatkan perekonomian anggota koperasi dan Masyarakat. Sehingga Masyarakat lebih mengenal dan lebih memahami tugas dan fungsi dari koperasi sebagai salah satu lembaga perekonomian di Indonesia.

b) Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk pemerintah, Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah didalam mengedukasi Masyarakat terkait dengan kegiatan-kegiatan didalam koperasi, tugas dan fungsi koperasi, pembiayaan di dalam koperasi, serta hal-hal lain terkait dengan koperasi yang ada di Indonesia.

### E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan yaitu untuk mengetahui kegiatan didalam pembiayaan yang dilakukan oleh koperasi yaitu terkait dengan persyaratan didalam mengajukan pembiayaan, penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah serta bagaimana penanganan terhadap pembiayaan yang mengalami wanprestasi di KSU BMT Marhaban Rembang.

### F. Penelitian Terdahulu

Tabel 1

No	Judul	Nama Penulis	Sumber Rujukan	Isi Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Wanpretasi dan Model Penyelesaiannya di LKMS (Studi Pada Lembaga KSPS BMT	Nurul Hidayah & Ariy Khaeruddin Fakultas Hukum UNIBA Surakarta	Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014 Januari 2015 ISSN: 1693-0819	Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam akad murabahah belum secara sempurna mengikuti prinsip-prinsip akad dan	Perbedaan dengan penelitian ini ialah didalam penyelesaian sengketa dilakukan

	Bina Ummat Sejahtera)			<p>akad murabahah dalam syariah islam. faktor-faktor penyebab wanprestasi meliputi faktor internal dan eksternal. Untuk penyelesaian sengketa mengedepankan musyawarah melalui model pendampingan dengan pendekatan secara kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah. Namun jika tidak berhasil, maka akan ditempuh dengan melakukan somasi</p>	<p>dengan Upaya penanganan dengan melakukan 3R yaitu <i>Rescheduling</i>, <i>Reconditioning</i> dan <i>Restructuring</i>. Selain itu, penanganan wanprestasi juga dilakukan dengan diberi teguran oleh pihak KSU. Diberi surat peringatan sebanyak 3 kali mengenai jatuh tempo pembayaran dan</p>
--	--------------------------	--	--	--	---

				bahkan untuk jumlah pembiayaan tertentu akan dibebaskan dan dibantu dengan skema QardhulHasan.	total hutang pembiayaan.
2	Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Koperasi Pegawai/Karyawan Sekolah Lanjutan Negeri Mutiara (KPN Karsela Mutiara) Di Kabupaten Pidie	Saiful Ramadhan, Safrina Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol. 2(1) Februari 2018, pp.45-56 ISSN : 2597-6893 (online)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi yang ditemukan diantaranya pihak peminjam tidak melakukan apa yang telah disanggupi untuk dilakukan, melakukan sesuatu yang diperjanjikan tetapi terlambat,	Didalam penelitian ini, wanprestasi terjadi karena Anggota tidak beritikad baik Anggota tiak melakukan prestasi sesuai dengan kesepakatan didalam perjanjian Melakukan prestasi namun

				<p>melakukan apa yang dilarang untuk dilakukan dalam perjanjian. Akibat hukum dari wanprestasi dalam perjanjian akan dikeluarkan dari anggota koperasi dan harus melunasi sisa pinjamannya.</p> <p>Upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak koperasi dalam menyelesaikan wanprestasi adalah dengan cara pemberitahuan</p>	<p>tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Penanganan di KSU BMT marhaban menggunakan 3 R dengan disertai surat peringatan sebanyak 3 kali.</p>
--	--	--	--	---	--

				secara tertulis dan diperingatkan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu di tempuh jalur hukum untuk menyelesaikannya	
3	Penyelesaian Wanprestasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Danu Artha	Ida Bagus Gede Krismantara Manuaba, Anak A. Sagung Laksmi Dewim, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum Universitas Warmadewa	Jurnal Preferensi Hukum   ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 3– November 2021, Hal. 616-621	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perlindungan hukum dalam perjanjian di koperasi sangatlah penting dan merupakan landasan bagi koperasi didalam menjalankan usaha koperasi tersebut dan	Perbedaan dengan penelitian ini ialah didalam penyelesaian sengketa dilakukan dengan Upaya penanganan dengan melakukan 3R yaitu <i>Rescheduling</i> , <i>Reconditioning</i>



				<p>penyelesaian sengketa terhadap para pihak yang melakukan wanprestasi melalui jalur nonlitigasi dan litigasi. Jalur nonlitigasi tidak mendapat titik temu sehingga sengketa dibawa dan diselesaikan di Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.</p>	<p>dan Restrukturing. Selain itu, penanganan wanprestasi juga dilakukan dengan diberi teguran oleh pihak KSU. Diberi surat peringatan sebanyak 3 kali mengenai jatuh tempo pembayaran dan total hutang pembiayaan.</p>
4	<p>Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam</p>	<p>Yogi Sugiarto Idham Tian Terina Fakultas Hukum</p>	<p>Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora</p>	<p>Penyelesaian nasabah yang dalam keadaan wanprestasi terhadap Koperasi</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian ini, faktor penyebab wanprestasi</p>

Bagi Usaha Kecil Menengah Pada Koperasi Tri Satya Dharma Bandar Lampung	Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai	Vol. 04 No. 02 Juli 2021.	Tri Satya Dharma Bandar Lampung dapat dibebani untuk memenuhi perjanjian atau dibatalkannya perjanjian disertai dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga, tetapi pada prakteknya atau kebiasaannya tidak membayar seluruhnya. Faktor penghambat dalam penyelesaian Wanprestasi pada KSP Tri Satya Dharma Bandar Lampung yaitu	berasal dari internal koperasi dan eksternal koperasi. Internal koperasi seperti Kurangnya pengawasan terhadap usaha anggota Kurangnya memperhitungk an jaminan didalam pembiayaan Kurangnya evaluasi terhadap kegiatan pembiayaan yang telah dilakukan dan dari anggota
--	--	------------------------------	---	--

				<p>disebabkan karena usaha yang dibuat oleh nasabah (yang meminjam uang) telah bangkrut. Jadi tentunya nasabah itu tidak mempunyai penghasilan untuk membayar angsurannya</p>	<p>pembiayaan seperti Usaha yang sedang dijalankan mengalami penurunan Anggota tidak beritikad baik Anggota tiak melakukan prestasi sesuai dengan kesepakatan didalam perjanjian Melakukan prestasi namun tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati.</p>
--	--	--	--	---	--

5	Tinjauan Sengketa Wanprestasi Perjanjian Pinjam-Meminjam dengan Jaminan Fidusia di Koperasi Serba Usaha Karya Bakti Lubuk Pakam	Ripho Delzy Perkasa, Natasya Olivia Ningrum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	Jurnal Pendidikan Tambusa Halaman 13915-13921 Volume 7 Nomor 2 Tahun 2023 SSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097(online)	Hasil penelitian yang diperoleh ialah Koperasi Karya Bakti (KSU) selalu mengedepankan asas kekeluargaan dalam penyelesaian sengketa kredit dan gagal bayar kredit dengan berbagai cara. Untuk memberikan kredit kepada pemohon pinjaman dan untuk menyimpan dan menjual agunan kepada pemohon pinjaman. Karya	Perbedaan penelitian, penanganan wanprestasi yang terjadi didalam pembiaayaan ialah dengan Dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan perjanjian. Dengan melakukan kedua hal tersebut, pihak yang terlibat (terutama pihak Koperasi) dapat
---	---	---	--	---	--

				Bakti Lubuk Pakam Konglomerasi Koperasi Masyarakat (KSU) selalu mengedepankan kepentingan dan upaya kedua belah pihak yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian kredit dalam hal debitur wanprestasi.	meminimalisir terjadinya wanprestasi sebelum memberikan pembiayaan dan mengambil tindakan untuk mencegahnya.
6	Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Koperasi	I Gusti Ngurah Made Suta Darma, I Wayan Agus Vijayantera Fakultas Hukum	JURNAL HUKUM MAHASISWA Volume. 02, Nomor 01 April, (2022) ISSN	Hasil penelitian menyatakan bahwa jika nasabah mengajukan pinjaman maka nasabah harus	Penanganan wanprestasi di KSU BMT Marhaban dapat dilakukan dengan pengawasan

Simpan Pinjam Pedagang Pasar Kamboja, Pasar Badung	Universitas Mahasaraswati Denpasar	(Online): 2808-6864	meminta blankopinjaman dan mengisi permohonan pinjaman, seksi simpan pinjam akan memperhitungkan pinjaman tersebut, formulir tersebut akan di ajukan kepada ketua koperasi untuk persetujuan, kemudian formulir yang telah disetujui ketua koperasi diberikan kepada bendahara koperasi untuk pencairan	terhadap anggota pembiayaan seperti terhadap usaha anggota, terhadap dana yang telah diberikan dan pengawasan terhadap jaminan.
--	--	------------------------	---	---

				<p>uangnya.</p> <p>Sedangkan penyelesaian kasus wanprestasi pada Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Pasar Kamboja Pasar Badung dapat diselesaikan dengan cara non litigasi contohnya dengan cara Rescheduling, Reconditioning, Restructuring, Kombinasi, Penyitaan jaminan.</p>	
--	--	--	--	--	--

7	Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di Koperasi Pondok Pesantren Al- Mutma'innah Kediri	LALU RIVAL BRAJANEGA RA Aris Munandar Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB , Indonesia	Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Volume 3, Issue 1, February 2023, E-ISSN 2775- 9555	Hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang dilaksanakan dalam bentuk perjanjian baku yang dituangkan dalam surat perjanjian. Bentuk penyelesaian sengketa pada perjanjian pinjam meminjam uang milik Koperasi Pondok Pesantren AL-Mutmainnah yaitu dengan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi), dengan	Perbedaan dengan penelitian ini ialah didalam penyelesaian sengketa dilakukan dengan Upaya penanganan dengan melakukan 3R yaitu <i>Rescheduling</i> , <i>Reconditioning</i> <i>dan</i> <i>Restrukturing</i> . Selain itu, penanganan wanprestasi juga dilakukan dengan diberi teguran oleh pihak KSU
---	---	---	--	--	--



				<p>cara negosiasi dan cara mediasi yang dilakukan dengan musyawarah mufakat atau dengan cara kekeluargaan yang langsung melibatkan kedua belah pihak.</p>	<p>Diberi surat peringatan sebanyak 3 kali mengenai jatuh tempo pembayaran dan total hutang pembiayaan.</p>
8	<p>Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan</p>	<p>Thomas Adrian Doing , Celina Tri Siwi K , Hermanto Silalahi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang</p>	<p>Comprehensiv e Journal Law Volume 1 No 2 Desember 2023 e-ISSN:2988-0939: p-ISSN: 2988-0920: Hal 01-12</p>	<p>Menurut hasil penelitian yang diperoleh, penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan di Koperasi Kredit Obor Mas Maumere dilakukan melalui</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian ini ialah didalam penyelesaian sengketa dilakukan dengan Upaya penanganan dengan melakukan 3R yaitu</p>

				<p>dua cara penyelesaian,yaitu melalui jalur non litigasi dan litigasi.Jalur non litigasi dengan melakukan upaya penyelamatan kredit,secara langsung menagih terus menerus, pemanggilan debitur dan melalui pembinaan kredit dengan menyelidiki faktor penyebab keterlambatan membayar.Jika upaya penyelamatan kredit dengan cara</p>	<p><i>Rescheduling, Reconditioning dan Restrukturing.</i> Selain itu, penanganan wanprestasi juga dilakukan dengan diberi teguran oleh pihak KSU. Diberi surat peringatan sebanyak 3 kali mengenai jatuh tempo pembayaran dan total hutang pembiayaan. Selain itu juga bisa dilakukan pengawasan terhadap usaha</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>penjadwalan kembali tidak berhasil maka penyelesaian yang ditempuh oleh pihak Koperasi Kredit Obor Mas ialah melalui jalur hukum (litigasi). Dengan prosedur, memberikan surat peringatan terlebih dahulu (SP1,2,3), apabila tidak ada penyelesaian dari peminjam, maka langkah selanjutnya eksekusi agunan. Proses eksekusi dapat melalui</p>	<p>anggota. Apabila sudah terlalu kelewatan maka bisa diberi teguran dan surat peringatan sebanyak 3 kali mengenai jatuh tempo pembiayaan.</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>Eksekusi dengan menjual dibawah tangan secara langsung, Eksekusi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan Eksekusi melalui Pengadilan Negeri. Faktor penghambat yang timbul dalam proses penyelesaian berasal dari debitur sendiri, debitur tidak kooperatif bersembunyi/menghilang kesengajaan oleh</p>
--	--	--	--	--

				<p>             pihak debitur              untuk menunda              mediasi bersama              pihak Koperasi              Kredit dan              mengabaikan              surat peringatan              yang telah              diberikan oleh              pihak Koperasi              Kredit, kurangnya              pemahaman oleh              pihak debitur              tentang langkah-              langkah              penyelesaian              wanprestasi dalam              perjanjian kredit              yang ditawarkan              oleh pihak              Koperasi Kredit              sehingga sulit              untuk           </p>	
--	--	--	--	---	--

				memperoleh kesepakatan.	
9	Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pihak Debitur Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Dana Rahayu	I B Eka Karanantara, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia	Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 2, 2020. CC-BY-SA 4.0 License	Penyebab terjadinya wanprestasi di Koperasi Dana Rahayu dikarenakan debitur tidak membayar tunggakan selama satu tahun sembilan bulan seperti yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Dalam Keputusan Pengurus Koperasi Dana Rahayu wanprestasi debitur pada	Perbedaan dengan penelitian ini ialah terjadinya wanprestasi di KSU BMT Marhaban disebabkan karena Kurangnya pengawasan terhadap usaha anggota Kurangnya memperhitungkan jaminan didalam pembiayaan Kurangnya evaluasi terhadap

				<p>perjanjian kredit diselesaikan dengan cara sedapat mungkin dilakukan pendekatan kekeluargaan kepada anggota peminjam, Jika masih memungkinkan dilakukan penjadwalan kembali menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya, Jika semua hal-hal yang sifatnya kekeluargaan sudah tidak mampu dan tidak</p>	<p>kegiatan pembiayaan yang telah dilakukan.</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>mungkin untuk dilakukan penyelesaian maka jalan terakhir adalah melakukan penyitaan jaminan</p>	
10	<p>Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Metode Restrukturisasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari di Denpasar Utara</p>	<p>I Ketut Gede Suardana I Nyoman Putu Budhiartha Ni made Puspitasari Ujianti Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa</p>	<p>Jurnal Interpretasi Hukum ISSN : 2746-5047 Vol. 3, No. 1 – Maret 2022 Hal 1-7</p>	<p>Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari beberapa hal yang menjadi masalah dalam menyelesaikan pinjamannya ada beberapa debitur yang mengalami</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian ini ialah pihak koperasi Kurang didalam pengawasan terhadap usaha anggota, Kurangnya memperhitungkan jaminan didalam pembiayaan, Kurangnya evaluasi</p>



				<p>musibah dimana terhadap</p> <p>menimpa usaha kegiatan</p> <p>debitur sehingga pembiayaan</p> <p>membuat debitur yang telah</p> <p>mengalami dilakukan</p> <p>kerugian dan</p> <p>kurangnya itikad</p> <p>baik dari debitur</p> <p>sehingga secara</p> <p>tidak langsung</p> <p>berdampak</p> <p>terhadap</p> <p>kelancaran</p> <p>pembayaran</p> <p>kredit yang</p> <p>sedang</p> <p>berlangsung serta</p> <p>kurangnya suatu</p> <p>manajemen</p> <p>dalam</p> <p>pengelolaan</p> <p>keuangan. Dalam</p> <p>penanganan</p>
--	--	--	--	--

				<p>           kredit            bermasalah,            Koperasi Simpan            Pinjam Merta            Sari mengambil            langkah            -langkah            penyelesaian            kredit bermasalah            dengan metode            Restrukturisasi            kredit untuk            menurunkan            tingkat kredit            bermasalah yang            terjadi di Koperasi            Simpan Pinjam            Merta Sari.            Restrukturisasi            kredit merupakan            upaya perbaikan            yang dilakukan         </p>	
--	--	--	--	---	--

				untuk memenuhi kewajibannya.	
--	--	--	--	------------------------------	--

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum ialah suatu cara sistematis yang dilakukan didalam melakukan penelitian. Hal ini sangatlah penting untuk memastikan jenis penelitian yang menjadi salah satu komponen penting di dalam sebuah penelitian. Karena didalam penelitian hukum, metode penelitian berpengaruh sangatlah besar terhadap hasil dari suatu penelitian.

### 1. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis atau penelitian lapangan yaitu melihat hukum sebagai perilaku manusia dalam masyarakat. Jenis penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataanya di Masyarakat. Penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di Masyarakat serta menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data tersebut terkumpul kemudian dilakukan identifikasi serta analisis terhadap data-data tersebut yang pada akhirnya menghasilkan suatu Kesimpulan mengenai penyelesaian masalah terhadap masalah tersebut.<sup>9</sup> Penelitian ini termasuk kedalam penelitian sosiologis oleh karena itu penulis didalam

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

memperoleh data dengan cara terjun langsung ke tempat penelitian untuk mengetahui bagaimana terjadinya wanprestasi pembiayaan murabahah di serta penanganan yang dilakukan oleh KSU BMT Marhaban untuk menangani anggota yang mengalami wanprestasi pembiayaan.

## 2. Alasan pemilihan Lokasi penelitian

Lokasi penelitian untuk memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan didalam penelitian ini yaitu pada KSU BMT Marhaban Rembang yang beralamatkan di Jl. Raya Makam no.KM1, Dusun II, Makan, Kec. Rembang, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah. KSU BMT Marhaban. Di KSU BMT Marhaban ini melakukan berbagai macam pembiayaan salah satunya Murabahah. Pemilihan tempat penelitian ini dikarenakan penulis menyadari bahwa di KSU BMT Marhaban Rembang sering terjadi wanprestasi pembiayaan murabahah dan Lokasi yang dekat dengan tempat tinggal penulis.

## 3. Jenis data

Jenis data yang digunakan didalam penelitian diantaranya :

### a) Data primer

Data primer adalah jenis data, dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber yang utama atau pertama. Data primer yang didapatkan langsung dari pokok penelitian, peneliti mendapatkan data maupun informasi secara langsung dengan menggunakan alat yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, data primer ialah hasil dari wawancara dengan

pihak KSU BMT Marhaban serta anggota yang mengalami wanprestasi.

b) Data sekunder

Data Sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber kedua (Sekunder-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan lain-lain). Data sekunder didalam penelitian ini diantaranya :

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b) Undang-Undang No 25 tahun 1992 tentang koperasi
- c) KUH Perdata
- d) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Data sekunder ialah data yang dipaparkan dalam berbagai bentuk, data sekunder seperti laporan maupun hasil berupa surat yang didapatkan dari pihak KSU BMT Marhaban Rembang sebagai tempat dimana penelitian ini dilakukan.

c) Data tersier

Data tersier ialah bahan hukum yang membantu menjelaskan dan memberikan petunjuk penelitian primer dan penelitian sekunder.

Data tersier contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, jurnal, literatur, ensikloperdia, buku.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti didalam penelitian ini, diantaranya :

##### a) Wawancara

Wawancara yang peneliti lakukan yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak KSU BMT Marhaban yaitu Pak Nurfaidin selaku manager di KSU BMT Marhaban, Pak Aris haryanto selaku petugas yang menganani wanprestasi pembiayaan serta dua anggota pembiayaan yang mengalami wanprestasi. Berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan yang disusun yaitu penanganan wanprestasi dalam pembiayaan murabahah.

##### b) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung oleh penelitian terhadap objek yang sedang diteliti di tempat penelitian terjadinya suatu peristiwa yang bisa berupa fenomena ataupun perilaku manusia yang mana dalam hal ini dilakukan di KSU BMT Marhaban Rembang.

##### c) Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu pelengkap dari interview dan investigasi yang dilakukan oleh peneliti. Dokumentasi yang dilakukan peneliti yaitu berkaitan dengan mencari serta mengumpulkan hasil berupa data-data, dokumen tertulis maupun elektronik, surat perizinan dan

foto sebagai bahan pendukung penelitian yang dibutuhkan peneliti di KSU BMT Marhaban Rembang.

#### 5. Teknik analisis data

Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif yaitu salah satu teknik analisis data yang sering digunakan sebagai metode penelitian. Dimana data yang didapatkan dari suatu penelitian dianalisis seperti kejadian, fenomena atau keadaan untuk memberikan wawasan kepada Masyarakat. Analisis data deskriptif kualitatif terbentuk berdasarkan tiga komponen sistematis yaitu :

##### a) Reduksi data

Reduksi data merupakan teknik analisis yang merangkum dan memilih pokok pembahasan yang berfokus pada hal yang paling penting serta memberikan penjelasan yang mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data.

##### b) Penyajian data

Penyajian data merupakan teknik analisis yang sering digunakan oleh peneliti karena data didalam penelitian kualitatif berbentuk naratif. Peneliti juga menggunakan penyajian data menggunakan tabel untuk menjelaskan tentang alur sebuah kegiatan di dalam organisasi Masyarakat.

##### c) Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Analisis data ketiga ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi dimana kesimpulan awal didalam penelitian masih bersifat

sementara yang kemudian akan berubah seiring dengan dilakukannya penelitian ini dengan didukung oleh bukti pada saat penelitian yang ditarik menjadi suatu kesimpulan yang valid.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti terkait dengan pembahasan yang diangkat seputar pembiayaan murabahah yang mengalami masalah serta penanganannya. Selanjutnya penjabaran latar belakang kemudian dilanjutkan pada bagian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini terdapat teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan penelitian yaitu mengenai penanganan pembiayaan murabahah yang mengalami wanprestasi.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Dalam bab ini terkait tentang data hasil penelitian yang telah dianalisis serta didapatkan oleh peneliti berupa fakta hasil lapangan ataupun data-data pendukung yang didapatkan dari objek penelitian.

### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini, hasil akhir yang didapatkan selama penelitian terkait dengan pembahasan yang sebelumnya telah dipaparkan. Setelah itu terdapat saran-



saran yang berisi sebuah masukan yang dirumuskan oleh peneliti selama penelitian berlangsung.

